



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**MUH. IMRAN POMBANG** umur 45 tahun, Agama Islam, Laki-Laki, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Polder Dalam I Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 11 November 2021 dalam register Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 7 Desember 1975 dari pasangan suami istri yang bernama *Ishak Amir Pombang* (Ayah) dan *Maimunah* (Ibu)
2. Bahwa dari kelahiran tersebut Pemohon telah mempunyai akte kelahiran nomor AL.888.0078919 dengan nama tertulis dan terbaca *Muh. Imran Pombang* di Merauke dari pasangan suami istri yang bernama *Ishak Amir Pombang* (Ayah) dan *Maimunah* (Ibu)
3. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik nomor 9101010712750002 dengan nama tertulis dan terbaca *Muh. Imran Pombang*.
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) nomor 9101012309080014 dengan nama tertulis dn terbaca *Muh. Imran Pombang*.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk



5. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar Nomor 18 OA oa 0017127 dengan nama tertulis dan terbaca *Muh. Imran Pombang*

6. Bahwa Pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan nama tertulis dan terbaca *Muh. Imran Pombang*

7. Bahwa untuk merubah nama Pemohon khusus tentang nama Pemohon yang semula terbaca dan tertulis *Imran* menjadi terbaca dan tertulis *Muh. Imran Pombang* diperlukannya penetapan pengadilan;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Merauke/Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menerima permohonan pemohon yang selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon khususnya mengenai nama pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca *Imran* di rubah menjadi tertulis dan terbaca *Muh. Imran Pombang*
3. Memerintahkan pula kepada panitera untuk mengirimkan sehelai salinan resmi penetapan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh AGUNG MARPAUNG, Jurusita pada Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk tanggal 15 November 2021 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

*Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 November 2021, oleh Indraswara Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk tanggal 11 November 2021. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos. Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos

INDRASWARA NUGRAHA, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00.
Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
Meterai .....	Rp.	10.000,00.
Redaksi .....	Rp.	10.000,00.
Jumlah .....	Rp.	100.000,00.

(Seratus Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 54/Pdt.P/2021/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)